



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

HARGA DASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Harga Dasar Bahan Galian golongan "C" sudah tidak sesuai lagi dengan Nilai pasar pada saat ini sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Bahan Galian golongan "C".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Gas Bumi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan "C";

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten dari Binjai ke Stabat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan " C ";
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN " C "

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Langkat;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah;
5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan " C " yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas kegiatan eksploitasi pengambilan, pengolahan, penjualan, pengangkutan dan pemakaian Bahan Galian Golongan " C ";
6. Bahan

6. Bahan Galian Golongan " C " adalah sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Nilai Jual Objek Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan " C " yang telah diizinkan;
8. Nilai Pasar atau Harga Standard adalah harga dasar hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan " C ";

Pasal 2

- (1) Besarnya Pokok Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan " C " dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak;
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen);
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan " C ".

Pasal 3

Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing jenis Bahan Galian Golongan " C ".

Pasal 4

Besaran Harga Dasar Bahan Galian Golongan " C ", sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk Bahan Galian Golongan " C " jenis Batu Permata dikenakan 15 % dari harga jual permeter kubik dan Batu Setengah Permata dikenakan 10 % dari harga jual permeter kubik.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Langkat Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Harga Dasar Bahan Galian Golongan " C " di Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 22 Juni 2009

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 19

JABATAN	
SEKRETARIS	
ASISTEN Adm Umum	
KABAG HUMAS	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 19 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 Juni 2009

HARGA DASAR BAHAN GALIAN GOLONGAN " C "

Harga Dasar Bahan Galian Golongan " C " di Kabupaten Langkat ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOL. "C"	VOLUME / TONASE	HARGA DASAR (Rp)
1	Asbes	1 M3	15.000,-
2	Batu Tulis	1 M3	15.000,-
3	Batu Permata	1 M3	15% dari Harga Jual
4	Batu Setengah Permata	1 M3	10% dari Harga Jual
5	Batu Kapur	1 M3	10.000,-
6	Batu Apung	1 M3	10.000,-
7	Bentonite	1 M3	12.500,-
8	Dolomit	1 M3	12.500,-
9	Feldspar	1 M3	20.000,-
10	Garam Batu (Halite)	1 M3	10.000,-
11	Grafit	1 M3	15.000,-
12	Granit	1 M3	20.000,-
13	Gips	1 M3	10.000,-
14	Kalsit	1 M3	10.000,-
15	Kaolin	1 M3	10.000,-
16	Leusit	1 M3	10.000,-
17	Magnesite	1 M3	15.000,-
18	Mika	1 M3	20.000,-
19	Marmer	1 M3	20.000,-
20	Nitrat	1 M3	15.000,-
21	Obsidian	1 M3	10.000,-
22	Oker	1 M3	10.000,-
23	Pasir Bangunan	1 M3	10.000,-
24	Batu Krikil	1 M3	15.000,-
25	Batu Split	1 M3	22.500,-
26	Tanah Timbun	1 M3	7.500,-
27	Pasir Laut	1 M3	10.000,-
28	Pasir Kuarsa	1 M3	20.000,-
29	Perlit	1 M3	15.000,-
30	Phospat	1 M3	15.000,-
31	Talk	1 M3	15.000,-
32	Tanah Serap	1 M3	12.500,-
33	Diatome	1 M3	15.000,-
34	Tanah Liat	1 M3	10.000,-
35	Tawas	1 M3	15.000,-
36	Trass	1 M3	7.500,-
37	Yarosite	1 M3	15.000,-
38	Zeolit	1 M3	15.000,-
39	Batu Mangga	1 M3	20.000,-
40	Batu Kelapa	1 M3	20.000,-

JABATAN
 SEKRETARIS
 ASISTEN Adm Umum
 KABAG HUMAS
 KEPURUSANGAN T. Hukum
 STAF BAGAN HUMAS

12/09
 14/09
 15/09

BUPATI LANGKAT
 12/09
 15/09
 NGOGESA SITEPU